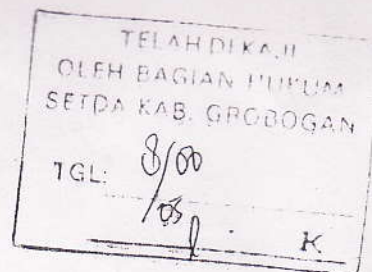




BUPATI GROBOGAN



KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

Nomor : 420 / 859 / 2006

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a.. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penergerian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kabupaten dan Kecamatan;
- b. bahwa untuk maksud terserbut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA : Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, masing-masing berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 031/O/1997 dan Nomor 035/)/1997.
- KETIGA : Dengan Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini maka jumlah :
a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kabupaten ada 1 buah;
b. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan ada 1 buah.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 15-5-2006



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Grobogan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
7. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Grobogan;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Grobogan
10. Taman Kanak-Kanak Ybs.;
11. Ka Bag Tata Usaha Dinas P dan K Kabupaten Grobogan.

Lampiran : Keputusan Bupati Grobogan

Nomor : 420/859/2006

Tanggal : 15 - 5 - 2006

PENETAPAN PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PEMBINA NEGERI KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2006

No.	Nama TK	Alamat	Keterangan
1	TK Pembina Kabupaten	Jl. Sadewo Raya No.1 Purwodadi Kecamatan Purwodadi	USB T.A. 2003
2	TK Pembina Kecamatan Wirosari	Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari	USB T.A. 2004



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan
Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20361719

Diberikan Kepada :

TK PEMBINA KABUPATEN

JL.R. SUPRAPTO GANG SADEWA RT 01 RW 021

DESA PURWODADI KEC. PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIR: 195804181981031016